



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **KEPUTUSAN**

#### **PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**NOMOR: 153/Kpts/YPDS/IV/2020**

### **TENTANG:**

#### **BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TETAP YAYASAN TAHUN 2020**

#### **KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

##### **Menimbang:**

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 58 Ayat 2 huruf b dan Ayat (3) huruf c, Pasal 63 Ayat (8), Pasal 64 Ayat (5), Pasal 72 Ayat (3), Pasal 77 Ayat (4), Pasal 78 Ayat (3), Pasal 79 Ayat (4) Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu disusun ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tetap Yayasan.

##### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Keppegawaiannya Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tetap Yayasan Tahun 2020.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

#### **BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI TETAP YAYASAN TAHUN 2020**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai tetap Yayasan.
4. Dosen adalah dosen tetap Itenas.
5. Mahasiswa adalah anak kandung pegawai yang menempuh pendidikan di Itenas.
6. Beasiswa adalah beasiswa pendidikan yaitu bantuan biaya pendidikan bagi anak kandung pegawai yang menempuh pendidikan di Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

7. Cuti kuliah adalah masa dimana mahasiswa tidak aktif kuliah dengan ijin dari Itenas.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.
9. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

### **Pasal 2**

#### **Bantuan Kesejahteraan**

- (1) Bantuan kesejahteraan diberikan kepada pegawai Itenas untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
  - a. beasiswa pendidikan;
  - b. kompensasi cuti besar;
  - c. biaya rekreasi;
  - d. biaya menunaikan ibadah haji;
  - e. penghargaan; dan
  - f. bantuan akomodasi dan insentif studi lanjut dosen.

### **BAB II**

#### **BEASISWA PENDIDIKAN**

### **Pasal 3**

#### **Penerima Beasiswa**

- (1) Penerima beasiswa adalah anak kandung pegawai yang menempuh pendidikan di Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya adalah dua orang anak kandung dari perkawinan yang sah secara hukum negara.
- (3) Anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah anak kandung yang belum menikah dan tidak memperoleh beasiswa lainnya.

### **Pasal 4**

#### **Masa Pemberian Beasiswa**

- (1) Masa pemberian beasiswa selama-lamanya adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk masa cuti kuliah.

### **Pasal 5**

#### **Pemberian Beasiswa**

- (1) Pemberian beasiswa dilakukan pada setiap semester.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan secara otomatis untuk semester satu dan dua.
- (3) Beasiswa untuk semester tiga dan selanjutnya dapat diberikan apabila penerima beasiswa memenuhi persyaratan prestasi akademik yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk semester tiga, beasiswa akan diberikan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa pada semester satu sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
  - b. untuk semester empat, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester dua sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
  - c. untuk semester lima, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester tiga sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- d. untuk semester enam, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester empat sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
- e. untuk semester tujuh, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester lima sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol);
- f. untuk semester delapan, beasiswa akan diberikan apabila IPK mahasiswa sampai dengan semester enam sekurang-kurangnya adalah 2,50 (dua koma lima nol).

### **Pasal 6**

#### **Penghentian Pemberian Beasiswa**

- (1) Penghentian pemberian beasiswa dilakukan apabila:
  - a. mahasiswa telah menyelesaikan studi;
  - b. mahasiswa tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3);
  - c. mahasiswa dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran peraturan Itenas.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat dilakukan kembali apabila mahasiswa telah memenuhi persyaratan prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini dapat dilakukan kembali apabila mahasiswa telah selesai menjalani sanksi.
- (4) Penghentian pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini dihitung sebagai masa studi dan tidak menambah masa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

### **Pasal 7**

#### **Bentuk Beasiswa**

- (1) Bentuk beasiswa adalah pembebasan atau pengurangan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Uang Kuliah Tetap (UKT), dan Uang Kuliah Variabel (UKV).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Pengurangan DPP, UKT, dan UKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada masa kerja pegawai sebagai berikut:
- a. pengurangan 20% (dua puluh per seratus) DPP, 50% (lima puluh per seratus) UKT, dan 20% (dua puluh per seratus) UKV, untuk masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
  - b. pengurangan 40% (empat puluh per seratus) DPP, 75% (tujuh puluh lima per seratus) UKT, dan 40% (empat puluh per seratus) UKV, untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun;
  - c. pengurangan 60% (enam puluh per seratus) DPP, pembebasan UKT, dan pengurangan 60% (enam puluh per seratus) UKV, untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
  - d. pengurangan 80% (delapan puluh per seratus) DPP, pembebasan UKT, dan pengurangan 80% (delapan puluh per seratus) UKV, untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. pembebasan DPP, UKT, dan UKV, untuk masa kerja lebih besar dari 25 (dua puluh lima) tahun.

### **Pasal 8**

#### **Prosedur Permohonan Beasiswa**

- (1) Prosedur permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:
- a. untuk tahun pertama, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Itenas dengan melampirkan bukti bahwa anak kandung diterima sebagai mahasiswa di Itenas, kartu keluarga, dan akte kelahiran anak kandung;
  - b. untuk tahun selanjutnya, pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Itenas dengan melampirkan bukti capaian prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini harus dilakukan sebelum jadwal masa pembayaran uang kuliah.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB III KOMPENSASI CUTI BESAR**

#### **Pasal 9**

##### **Kompensasi Cuti Besar**

- (1) Kompensasi cuti besar diberikan kepada pejabat struktural yang mempunyai hak cuti besar akan tetapi tidak diperkenankan mengambil cuti besar;
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Ketua Program Studi, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran, Kepala Bagian di LPPM, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kepala Tata Usaha Fakultas.
- (3) Kompensasi cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 2 (dua) kali tunjangan jabatan, dan diberikan setelah masa jabatan pejabat struktural berakhir.
- (4) Pengecualian terhadap kompensasi cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bagi pejabat struktural yang setelah masa jabatan berakhir masih dapat melaksanakan cuti besar dalam rentang waktu pengambilan cuti besar.

### **BAB IV BIAYA REKREASI**

#### **Pasal 10**

##### **Tujuan Rekreasi**

Tujuan rekreasi adalah untuk membina kebersamaan pegawai dalam satu unit.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 11**

#### **Biaya Rekreasi**

- (1) Biaya rekreasi diberikan setiap tahun.
- (2) Biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pegawai.
- (3) Biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk membiayai kegiatan rekreasi bersama seluruh pegawai dalam suatu unit.
- (4) Biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang dapat diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Pegawai yang tidak mengikuti rekreasi karena sesuatu hal akan kehilangan haknya atas biaya rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

### **Pasal 12**

#### **Pelaksanaan Rekreasi**

- (1) Pelaksanaan rekreasi harus melibatkan seluruh pegawai di suatu unit, akan tetapi tidak boleh mengganggu proses pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan rekreasi dapat merupakan gabungan dari beberapa unit.
- (3) Pelaksanaan rekreasi di suatu unit dapat ditunda selama-lamanya untuk dua tahun, dengan pemberitahuan kepada Itenas, dengan tidak menghilangkan biaya kegiatan yang sudah ditetapkan.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB V BIAYA MENUNAIKAN IBADAH HAJI**

#### **Pasal 13**

##### **Persyaratan**

- (1) Persyaratan bagi pegawai untuk memperoleh biaya menunaikan ibadah Haji adalah beragama Islam.
- (2) Biaya menunaikan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada 4 (empat) empat orang pegawai setiap tahun.
- (3) Mekanisme penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan Itenas.

#### **Pasal 14**

##### **Biaya**

- (1) Biaya menunaikan ibadah haji terdiri atas:
  - a. biaya Ongkos Naik Haji (ONH) biasa, sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. biaya pengurusan surat-menjurat termasuk manasik untuk pelaksanaan ibadah Haji.
- (2) Biaya ONH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan ketika pegawai dinyatakan berhak untuk menunaikan ibadah Haji, untuk dibayarkan kepada lembaga penyelenggara ibadah Haji.
- (3) Biaya pengurusan surat-menjurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada pegawai ketika pegawai akan berangkat melaksanakan ibadah Haji.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bersifat riil.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini bersifat lumpsum.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB VI**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 15**

##### **Jenis dan Waktu Pemberian Penghargaan**

- (1) Jenis penghargaan adalah:
  - a. penghargaan masa kerja pegawai;
  - b. penghargaan masa jabatan pejabat struktural; dan
  - c. penghargaan prestasi pegawai.
- (2) Penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan pada saat Dies Itenas.
- (3) Penghargaan masa jabatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan pada saat pelantikan pejabat baru.
- (4) Penghargaan prestasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diberikan pada saat Dies Itenas.

#### **Pasal 16**

##### **Penghargaan Masa Kerja**

- (1) Penghargaan masa kerja diberikan untuk pertama kali kepada pegawai yang telah bekerja di Itenas sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.
- (2) Penghargaan masa kerja selanjutnya diberikan untuk setiap penambahan 5 (lima) tahun masa kerja berturut-turut.

#### **Pasal 17**

##### **Penghargaan Masa Kerja Dosen**

- (1) Penghargaan masa kerja dosen diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai poin untuk setiap masa kerja sebagai berikut:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. poin 25 (dua puluh lima), untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
  - b. poin 30 (tiga puluh), untuk masa kerja 15 (lima belas) tahun;
  - c. poin 40 (empat puluh lima), untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per satu poin.
- (4) Dosen dengan masa kerja lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun memperoleh penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali gaji.

### **Pasal 18**

#### **Penghargaan Masa Kerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan**

- (1) Penghargaan masa kerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai poin untuk setiap masa kerja sebagai berikut
- a. poin 25 (dua puluh lima), untuk periode masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
  - b. poin 30 (tiga puluh), untuk periode masa kerja 15 (lima belas) tahun;
  - c. poin 40 (empat puluh lima), untuk periode masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
  - d. poin 50 (lima puluh), untuk periode masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. poin 60 (enam puluh), untuk periode masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;
  - f. poin 85 (delapan puluh lima), untuk periode masa kerja 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) Nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per satu poin.

### **Pasal 19**

#### **Penghargaan Masa Jabatan Pejabat Struktural**

- (1) Penghargaan masa jabatan pejabat struktural diberikan dalam bentuk piagam dan uang.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah satu kali besarnya tunjangan jabatan struktural.
- (3) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi pejabat struktural yang menduduki jabatan tidak penuh satu periode, dihitung secara proporsional terhadap masa jabatan.

### **Pasal 20**

#### **Penghargaan Prestasi Pegawai**

- (1) Penghargaan prestasi pegawai, baik secara perorangan atau tim, di bidang kerjanya pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional, yang membawa nama Yayasan/Itenas, diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengan tingkat prestasi sebagai berikut:
  - a. tingkat daerah:
    - 1. juara pertama, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
    - 2. juara kedua, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
    - 3. juara ketiga, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
  - b. tingkat nasional:
    - 1. juara pertama, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
    - 2. juara kedua, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
    - 3. juara ketiga, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
  - c. tingkat regional:
    - 1. juara pertama, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
    - 2. juara kedua, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
    - 3. juara ketiga, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
  - d. tingkat internasional:
    - 1. juara pertama, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
    - 2. juara kedua, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
    - 3. juara ketiga, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Prestasi yang dilakukan dalam tim, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk tim.

### **BAB VII**

#### **BANTUAN AKOMODASI DAN INSENTIF STUDI LANJUT DOSEN**

##### **Pasal 21**

###### **Bantuan Akomodasi Studi Lanjut Dosen**

- (1) Bantuan akomodasi studi lanjut dosen diberikan kepada dosen yang melaksanakan studi lanjut program doktor di dalam negeri.
- (2) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah studi lanjut yang dilaksanakan di perguruan tinggi di luar kota Bandung Raya.
- (3) Bantuan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Bantuan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan tempat perguruan tinggi dimana dosen melaksanakan studi lanjut dengan besaran sebagai berikut:
- a. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Surabaya, besaran bantuan adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
  - b. Yogyakarta dan Semarang, besaran bantuan adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
  - c. Malang dan Solo, besaran bantuan adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 22**

#### **Insetif Stdi Lanjut Dosen**

- (1) Insentif studi lanjut dosen diberikan kepada dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap semester untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenis beasiswa dengan besaran sebagai berikut:
  - a. beasiswa dari Itenas, besaran insentif adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
  - b. beasiswa selain dari Itenas, besaran insentif Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

- (1) Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 313/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal: 21 April 2020

**Ketua Pengurus**

**Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi**

**Dr.Iwan Inrawan Wiratmadja**